



Kabupaten
Lamongan



NASKAH AKADEMIK RPJMD

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029

Kabupaten Lamongan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoritis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	22
C. Kajian Tentang Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	25
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	29
A. Landasan Filosofis.....	29
B. Landasan Sosiologis.	32
C. Landasan Yuridis.	38
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	49
A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.....	49
B. Materi yang akan diatur	50
C. Ketentuan Penutup	52
D. Ketentuan peralihan.....	53
BAB V PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan

program Perangkat Daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Periode tahun 2025-2029 yakni Dr. H. Yuhronur Efendi, M.BA, M.EK dan Dirham Akbar Aksara, S.T, B.Eng, M.Sc yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada hari Kamis 20 Februari 2025 harus diterjemahkan kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah terpilih, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ekosistem inovasi yang tertuang di dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Lamongan telah terakomodir dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Secara tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan telah melalui berbagai tahapan diantaranya ialah Forum Konsultasi Publik, Musrenbang, Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Lamongan, dan Konsultasi dengan Gubernur. Terakhir, dengan disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, nantinya akan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) agar terwujud keberlanjutan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan konsep perencanaan, bahwa perencanaan terdapat dua pendekatan besar yaitu perencanaan substantif (*theory in planning*) dan perencanaan prosedural (*theory of planning*). Dilihat dari dua pendekatan tersebut maka rumusan masalah dalam rancangan Perda penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang terintegratif antar dokumen perencanaan baik level waktu maupun level pemerintahan?
2. Bagaimana menangkap isu-isu strategis untuk dimasukkan sebagai acuan dalam tujuan utama rencana pembangunan jangka menengah?
3. Bagaimana Visi dan Misi kepala daerah yang telah diturunkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029?
4. Bagaimana RPJMD bisa dipahami dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah perangkat daerah atau yang disebut dengan Renstra PD serta Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam periode 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusun Perda RPJMD ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun RPJMD yang sinkron terhadap Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Induk Dan Peta Jalan

Pemajuan Iptek Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2. Mengidentifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Lamongan dalam menentukan pembangunan 2025-2029.
3. Merumuskan Visi dan Misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan tahun 2025-2029 yang representatif.
4. Merumuskan RPJMD yang dapat menjadi pedoman perencanaan jangka menengah bagi perangkat daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam periode 2025-2029.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

D. Metode

Dalam menyusun Naskah Akademik, digunakan dua metode yaitu Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP) dan Metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode ROCCIP merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk menghasilkan solusi masalah (Seidman dkk., 2001). Pendekatan ini melibatkan tujuh aspek yaitu Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, metode ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang (Mahaendra Wijaya, 2016). Metode ROCCIP digunakan untuk mengidentifikasi masalah, terutama ketika akar masalah

dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terlihat, sehingga diperlukan kajian dan penelitian mendalam untuk menentukannya (Arifi Hoesein, 2012). Penyusun rancangan undang-undang perlu merumuskan hipotesis yang berbeda dan cara penyelesaian masalah (Mahaendra Wijaya, 2016). Metode ROCCUPI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rule (Peraturan): untuk menganalisis semua peraturan yang mengatur atau berhubungan dengan perilaku bermasalah, guna mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam peraturan yang sudah ada.
2. Opportunity (Kesempatan): untuk menganalisis berbagai peluang yang dapat menyebabkan munculnya perilaku bermasalah.
3. Capacity (Kemampuan): untuk menganalisis kemungkinan munculnya perilaku bermasalah yang disebabkan oleh faktor kemampuan.
4. Communication (Komunikasi): untuk menganalisis apakah perilaku bermasalah muncul karena ketidaktahuan pelaku tentang adanya peraturan, dan meneliti ini untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah.
5. Interest (Kepentingan): untuk menganalisis pandangan pelaku mengenai konsekuensi dan manfaat dari setiap tindakan mereka.
6. Process (Proses): untuk menganalisis penyebab perilaku bermasalah, melalui empat proses utama: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik.
7. Ideology (Ideologi): untuk menganalisis sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang mempengaruhi

cara mereka merasa, berpikir, dan bertindak (Mahaendra Wijaya, 2016).

Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang melakukan analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari sebuah regulasi dengan melibatkan konsultasi para pemangku kepentingan. Metode RIA bertujuan untuk: (a) menilai efektivitas kebijakan; (b) memastikan bahwa perumusan kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan; (c) meneliti berbagai manfaat dan biaya, serta memastikan bahwa semua tahapan perumusan kebijakan telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan; dan (d) menilai strategi implementasi. Robert Basedow mengidentifikasi bahwa GRP diwujudkan dalam tiga hal: (a) *ex ante* RIAs untuk regulasi yang direncanakan; (b) evaluasi *ex post* untuk regulasi yang ada; dan (c) konsultasi pemangku kepentingan untuk regulasi yang direncanakan dan yang sudah ada.

Hal ini menegaskan bahwa RIA lahir sebagai bagian dari GRP, dengan penerapan sebelum (*ex ante*) pembentukan peraturan yang ditujukan bagi peraturan yang direncanakan. Meskipun fitur lain dari GRP seperti evaluasi *ex post* dan partisipasi publik juga penting dalam mewujudkan praktik pembentukan peraturan yang baik, RIA merupakan elemen GRP yang paling menonjol. RIA menjadi pendekatan sistematis untuk menilai secara *ex ante* dampak positif dan negatif dari regulasi yang direncanakan dan alternatif non-regulasi yang potensial. Metode RIA tidak dimaksudkan untuk menggantikan keputusan politik, tetapi untuk memberi informasi kepada pembentuk peraturan mengenai implikasi dari pilihan kebijakan yang sedang dipertimbangkan.

Dalam penerapannya, metode RIA ditujukan untuk menilai secara spesifik satu per satu produk hukum secara terpisah, tanpa

menilai implementasi dan penegakannya, tetapi hanya pada level desain regulasi.

Tahapan Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut OECD meliputi: 1) Mendefinisikan kebijakan dan tujuan secara sistemik terhadap masalah yang memerlukan pengaturan oleh pemerintah; 2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan; 3) Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk biaya, manfaat, dan distribusi efeknya; 4) Menciptakan strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari semua pilihan, termasuk evaluasi efektivitas dan efisiensinya; 5) Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberikan masukan untuk merespon pengaturan yang akan datang; 6) Melakukan konsultasi publik secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan (Suska, 2012).

Selain itu prosedur dan tahapan penyusunan RPJMD disusun mengacu terhadap regulasi yang telah mengatur secara teknis tahapan penyusunannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian diperdetail melalui Inmendagri No. 2 Tahun 2025. Menurut regulasi tersebut tahapan penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
2. Forum Konsultasi Publik RPJMD
3. Konsultasi DPRD
4. Konsultasi Gubernur
5. Penyusunan Rancangan RPJMD
6. Musrenbang RPJMD
7. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

8. Pembahasan APIP
9. Pembahasan DPRD
10. Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah ke Provinsi
11. Penetapan RPJMD

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Berdasarkan sejarah, pengenalan teori perencanaan berkembang pada saat terjadinya perencanaan Kota modern dalam konsep: *Garden City*, *City Beautiful*, dan *Public Health Reforms*. Teori perencanaan itu sendiri merupakan subjek studi yang sulit dipahami, karena di dalamnya akan menggambarkan berbagai disiplin ilmu yang semakin dibahas akan memberi peluang pengembangan yang semakin terbuka lebar. Ada pertanyaan utama dalam teori perencanaan yaitu: aturan apa yang dapat diterapkan dalam perencanaan untuk mengembangkan Kota atau wilayah di antara hambatan politik, sosial, dan ekonomi? Jawabannya bukan pada membangun sebuah model perencanaan, tapi lebih pada bagaimana praktek perencanaan yang berbasis pada karakteristik masyarakat di mana perencanaan itu akan diterima dan dilaksanakan.

Selama dekade 1970 hingga 1980-an, muncul keprihatinan terhadap keterbatasan dan validitas informasi, data serta metode kuantitatif yang sering dihubungkan dengan *positivisme* sebagai paradigma yang berlaku saat itu. Paradigma positivisme yang menurunkan pemahaman kebenaran ilmiah melalui proses penelitian kuantitatif memang telah berlaku sejak abad ke-19, sehingga metode ilmiah menjadi berkonotasi positivistik. *Positivisme* menganggap adanya dunia obyektif, yang kurang lebih dapat segera digambarkan dan diukur oleh metode ilmiah, serta berupaya untuk memprediksikan dan menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara variable-variable utamanya secara kuantitatif. Metode positivistik ini dikritik sebagai menghilangkan konteks dari

pemaknaan dalam proses pengembangan ukuran kuantitatif terhadap fenomena faktual yang diteliti (Lincoln dan Guba 2000).

Faludi terkenal sebagai tokoh perencanaan rasional. Perencanaan rasional (*RationalPlanning*) atau sering disebut perencanaan menyeluruh (*Comprehensive Planning*) pada dasarnya merupakan suatu kerangka pendekatan atau metode pembuatan keputusan yang disusun secara teratur dan logis (Banfield dalam Faludi, 1983). Pengertian teori menurut Toulmin (1960) dalam Faludi (1973) adalah suatu penjelasan yang merespon hasil dari pengamatan kejadian yang tak terduga. Sementara pengertian perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan (Friedmann, 1987). Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Teori perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal *observing* sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*, sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*.

Pembedaan antara *Theory in planning* dan *theory of planning* tidak akan menghasilkan perbedaan jelas diantara keduanya. Kedua tipe tersebut dibutuhkan agar menghasilkan perencanaan efektif, perencana seharusnya melihat teori prosedural sebagai sebuah amplop untuk menuju teori substantif dan begitu pula sebaliknya. Teori perencanaan lebih menunjuk pada *theory of planning* dibandingkan *theory in planning*. Pengertian teori dalam buku Faludi menunjuk pada *theory of planning*. Teori kadangkala

disamakan dengan kerangka pikir. Kerangka tersebut meletakkan pengalaman kedalam konteks seperti yang dilakukan oleh ahli teori. Teori harus secara logis konsisten dan juga memberikan prediksi yang akan dibuat. *Theory of planning* merupakan serangkaian prosedur untuk mencapai tujuan dalam perencanaan dan terdapat urutan logis perencanaan yang mesti diikuti untuk menghasilkan rencana.

Theory in planning mengungkapkan hal sebaliknya. Pertanyaan yang lebih dahulu mengemuka adalah teori atau substansi apa yang perlu diketahui oleh perencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini perencana mencari konsep dan metode yang tepat atau semacam formula untuk menemukan solusi-solusi. *Theory of planning* atau *procedural planning* dikritik karena terlalu kaku dalam mempraktekkan perencanaan dalam kenyataannya. Perencana menjalani serangkaian tahapan yang sudah mapan yang mengarahkan tindakan mereka. *Procedural planning* umumnya bergantung kepada aspek administratif. Perencana yang lebih pragmatis akan sangat cepat untuk menyesuaikan dengan gaya perencanaan ini. Pada konteks sebaliknya, *theory in planning* atau *substantive planning* lebih dekat kepada pemahaman terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. *Substantive planning* memberikan fleksibilitas dalam merumuskan persoalan dan pemecahannya. Perencana yang cenderung idealis akan sangat menyukai pendekatan.

Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara *theory of planning* dan *theory in planning*. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif. Posisi teori perencanaan yang berada pada domain publik memaksa adanya kolaborasi ini. Walau


bagaimanapun seorang ahli perencanaan tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu secara detail, ia harus didukung oleh ahli disiplin ilmu lain. Bahkan secara ekstrim, Faludi (1973) menggambarkan adanya hubungan yang jelas antara teori prosedural dan teori substantif tersebut.

Hubungan sebagaimana yang dikemukakan Faludi (1973) sebenarnya akan mengaburkan posisi perencanaan sebagai suatu originalitas keilmuan. Peranan teori perencanaan prosedural seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya, sementara keberadaan teori substantif diharapkan sebagai pendukung atau *inferior* dari keberadaan teori perencanaan prosedural. Pada prakteknya justru teori substantif yang memiliki sumbangan lebih besar melalui metoda-metoda analisis yang diserap oleh teori perencanaan prosedural.

Permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi perencanaan ada tiga menurut Faludi (1973) yaitu pemahaman tentang perencanaan, perbandingan dan transfer pengalaman, serta *metaplanning*. Pemahaman tentang perencanaan berbeda-beda diantara para perencana dalam memandang dunia, kemampuan yang dimiliki dan tergantung imajinasi yang dimiliki. Perencanaan mencari perbandingan pengalamannya dan apa yang bisa dipelajari dan diadopsi dari perencana lain yang bekerja di wilayah lain. Perbandingan yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan lingkungan perencanaan dan tema perencanaan. Permasalahan *meta-planning* yang dihadapi perencanaan dalam rangka meningkatkan perencanaan secara sistematis beserta prosedurnya. Institusi yang baru dibuat mengalami permasalahan dalam membuat perencanaan, dalam kasus menengah, akan terjadi permasalahan dalam melakukan reformasi. Pada tingkatan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan tanggung jawab seperti yang

tertuang dalam deskripsi pekerjaan karena adanya penataulangan tanggung jawab juga menghadirkan permasalahan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam teori perencanaan yang mengarah pada komunikatif rasionalitas yang dituangkan dalam berbagai konsep yang salah satunya digagas oleh Habermas dengan *Communicative Rationality*, Forester melalui *Communicative Planning Theory*. Healey dengan *Collaborative Planning*, dan Allmendinger dengan *Postmodern Planning* nya pada gambar 2.1:



Gambar 2.1 Collaborative Communitive a Postmodern Planning Theory though a Postpositivist Typology

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*, hal.

Jika dilakukan periodisasi mengenai perjalanan teori perencanaan, maka ada dua alur besar teori perencanaan, yaitu instrumental rasionalitas dan komunikatif rasionalitas. Instrumental rasionalitas merupakan konsep-konsep pemikiran pada era *Pra Modern Planning* dan *Modern Planning Theory*, sedangkan komunikasi rasionalitas berada pada era *Post Modern Planning Theory*. Dalam typologinya, teori perencanaan ini berada pada filosofi *Positivist* dan *Postpositivist* (Almendinger, 2002)

Konsep perencanaan komunikatif dan kolaboratif yang dituangkan dalam tipologi *postmodern* tersebut, telah banyak membicarakan tentang bagaimana melakukan kolaborasi antara “*knowledge of science*” dengan “*practical reasoning*” dalam suatu perencanaan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, tidak hanya berpihak pada kelompok yang mampu melakukan ‘*lobby*’ dengan pihak pengambil keputusan saja. Perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif merupakan kritik terhadap Pemerintah dan Kelompok Pelobi Bisnis dalam kapasitas dan kompetensi pemerintah lokal, melalui keadilan alokasi ruang, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, *outcome* dalam perbaikan lingkungan hidup, keberpihakan, dan perhatian terhadap perilaku masyarakat dalam suatu lingkungan perumahan.

Konsep komunikatif, khususnya perencanaan kolaboratif yang digagas oleh Haley (1987) berawal dari pengalamannya dalam pengendalian pembangunan ruang Kota dalam bidang *property* dengan *concern* utama pada *land-use* dan *land development*. Dalam perjalanannya, perencanaan komunikatif dan perencanaan kolaboratif ini belum membicarakan kemungkinan adanya struktur budaya yang mungkin dapat mendukung atau mungkin dapat mengganggu jalannya suatu perencanaan. Unsur budaya ini dapat

dipandang sebagai bagian yang dapat dipertimbangkan dalam komunikasi perencanaan. Salah satu peluang untuk mempertimbangkan potensi lokal yang dapat dikomunikasikan dan dikolaborasikan dalam perencanaan, adalah budaya lokal atau kearifan budaya lokal sebagai bagian dari alasan praktis (*practical reasoning*) dalam perencanaan di samping pengetahuan ilmiah (*knowledge of science*) yang selama ini dimiliki oleh para perencana. Hal ini menjelaskan posisi pertimbangan budaya lokal dalam perspektif teori perencanaan.

Prinsip utama dalam perencanaan haruslah dirancang untuk manusia (*Human beings*) (O'Harrow,1949 dalam Berger,1981), Perencanaan tidak sekedar normatif (*ought to be*) atau bagaimana produk Perencanaannya (*how planning is*), tapi harus intrepretatif, aplikatif, adaptif dan pembelajaran (Friedman,1987)

Setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik secara individu maupun kelompok selalu mempunyai cita-cita dan rencana karena adanya dorongan oleh pranata kehidupan yang ada di sekitarnya.

Pranata kehidupan itu sendiri merupakan hasil akumulasi dari masyarakat sebagai orang dan kelompok yang mempunyai identitas diri, yang dapat dibedakan antara kelompok orang yang satu dengan yang lainnya, serta hidup dalam suatu wilayah dan budaya tertentu yang terbentuk dari kelompok individu. (Widjaya, 1986:9).

Di dalam konsep teori perencanaan pembangunan di pengaruhi oleh dua teori yang selama ini sulit untuk dipadukan yaitu "*human needs-centered*" (orientasi pada kebutuhan manusia) dan "*sustainable development*" (pembangunan berkelanjutan). Pada kenyataannya model pembangunan seperti demokrasi Kapitalis

Liberal, Komunis, Sarvodaya, Kebangkitan Islam dan Teologi Kebebasan. Penggunaan pendekatan yang bersifat “*bottom up*” seperti yang dicontohkan Dwivedi dan Henderson (1999) lebih menganjurkan strategi dalam mengkreasi ekonomi lokal untuk memperkuat masyarakat miskin dan komunitas kecil.

The theory of Human-Need-Centered Development (HNCD) is based on the requirement to create new conditions of conceptualising development (teori pembangunan yang berpusat pada kebutuhan manusia didasarkan pada kebutuhan yang menciptakan kondisi yang baru tentang koneptualisasi pembangunan). (Dwivedi dan Henderson 1999:28).

Menurut teori *Human-Need-Centered Development* (HNCD) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah, pembangunan dan administrasi harus mampu mempertemukan kebutuhan manusia. HNCD tersebut juga mengakui model teori ekonomi, politik, sosial dan moral tidak merupakan bagian yang terpisahkan. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi titik fokus HNCD ternyata menantang dari HNCD sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia. HNCD tersebut menempatkan “*people*” sebagai titik sentral dari pemikiran dan faktor penentu dan pendekatan partisipasi. Pendekatan fleksibel ini tergantung pada situasi negara dan politik dengan tujuan yang sama. Masyarakat dan pemerintah diharapkan memiliki moral mulia dalam tiap tindakan mereka dengan kemampuan untuk melaksanakan administrasi secara efektif, dan menempatkan faktor manusia sebagai staf yang akuntabel terhadap publik dalam melayani kebutuhan publik.

Pembangunan berkelanjutan yang bergantung pada konsensus sosial mengakui kebutuhan untuk memproteksi sumber

pemenuhan kebutuhan manusia “*people*”. Kesuksesannya bergantung dari masukan para pengambil kebijakan, ahli ekologi, ahli ekonomi, dan termasuk para individu dari kalangan bawah. Pembangunan berkelanjutan tersebut mengombinasikan manajemen sumber daya dengan produksi, ketersediaan pekerjaan yang cukup, ketahanan pangan, keterbukaan akses produk, distribusi peluang dan pemerataan sumber-sumber antara gender dan antar generasi.

Sebagaimana pendapat dari Dwivedi dan Henderson (1999:29) sebagai berikut.

Sustainable Development model is based on long-term thinking and conservation of nature's finite resources. In numerous countries, the existing political organisations still view the environment as a resource to be used and exploited for private gain. In the past, many development theorists ignored the impact of degradation of the environment on the future

(model pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada pemikiran jangka panjang dan konservasi sumber daya alam terbatas. Di beberapa negara, organisasi politik yang ada masih memandang lingkungan sebagai sumber daya yang digunakan dan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi/swasta. Dimasa lampau, banyak ahli teori pembangunan mengabaikan dampak penurunan lingkungan dimasa depan).

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa konsep perencanaan pembangunan harus berfokus pada kebutuhan dasar manusia dan kelestarian lingkungan agar pembangunan berkelanjutan dapat dipertahankan. Manusia adalah makhluk

yang hidup pada lingkungan, kualitas lingkungan yang buruk akan menyebabkan kualitas hidup manusia menurun. Manusia hidup berkelompok, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tersebut bukan hanya satu, melainkan setiap warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut, dan dalam masyarakat itu sendiri kecenderungannya adalah membentuk kelas-kelas atau kelompok-kelompok sosial. Oleh Marxis, kelas-kelas tersebut dipandang sebagai:

Kelompok individu atau kelompok kesatuan sosial yang pada dasarnya bukan ditentukan semata-mata oleh tempatnya dalam proses produksi maupun dalam bidang ekonomi, akan tetapi kelas sosial tersebut dapat ditentukan oleh tempatnya dalam kesatuan praktek praktek sosial dalam arti menurut tempatnya dalam kesatuan pembagian kerja yang mencakup hubungan-hubungan politik dan ideologi. (Poulantzas, dalam Gidden, 1987 : 46).


Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi perencanaan, oleh Alexander dibagi menjadi tiga pandangan pemikiran guna menjelaskan bagaimana interaksi-interaksi tersebut dibentuk guna menghasilkan suatu keputusan.

Pandangan pertama, adalah apa yang disebut sebagai elitis, dimana pandangan ini melihat adanya keputusan-keputusan masyarakat sebagai produk dari sekelompok kecil individu-individu yang mempengaruhi dan seringkali mewakili dari golongan atas. **Pandangan kedua**, memandang pengambilan keputusan masyarakat sebagai permainan pluralist dari berbagai kelompok kepentingan dari individu-individu yang berbeda. **Pandangan ketiga**, yaitu yang memandang masyarakat sebagai gelanggang interaksi antara kelompok

dan kepentingan yang melembaga atau terorganisir, dengan kebijaksanaan sebagai hasil dari strategi-strategi mereka Alexander dalam Catanese, (1984 : 169).

Pandangan–pandangan yang berbeda tersebut merupakan kerangka konseptual bagi analisa perencanaan dan dampaknya dalam konteks masyarakat, di mana konteks perencanaan berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya, antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, dan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Oleh sebab itu studi perbandingan / debat tentang perencanaan akan dapat memberikan kesempatan adanya pandangan – pandangan baru.

Para ahli lainnya mengidentifikasi teori yang diawali oleh teori Faludi terutama teori perencanaan prosedural seperti yang tampak pada gambar 2.2 dimana garis tebal menunjukkan pengembangan teori perencanaan prosedural sedangkan garis yang lebih tipis menunjukkan teori yang berlawanan dengan teori perencanaan prosedural. Pengembangan teori perencanaan prosedural menjadi beberapa produk seperti politik ekonomi, humanisme baru, implementasi dan kebijakan dan pragmatisme sedangkan dua teori yang berlawanan adalah perencanaan sosial dan advokasi serta perencanaan inkremental.



Gambar 2.2 Posisi Teoritis Teori Perencanaan

Sumber: Allmendinger, 2002. *Towards a post positivist typology*

Definisi pembangunan saat ini secara fundamental harus dirubah. Ini tidak lagi hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat yang tradisional, tidak lagi semata sebagai duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, pembangunan yang terpisah dari pembangunan negara. Pembangunan haruslah mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan yang ada dan dibangkitkan secara internal, kontribusi institusi dan pengetahuan lokal. Keadaan ini harus inheren secara erat dengan keberlanjutan pembangunan. (Dowdeswell Quoted in UNEP 1995: 9, dalam Furze, Lacy, and Birckhead, 1996).

Seperti pendapat Friedmaan (1969) menyatakan bahwa, dalam suatu tindakan perencanaan, maka perencana bergerak kedepan sebagai pribadi atau sebagai agen otonom. Dimana ukuran

keberhasilannya akan banyak bergantung pada keterampilannya dalam melakukan hubungan antar pribadi.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan perencanaan yang berlangsung melalui proses kebudayaan yang terwujud di dalam dan melalui pranata sosial yang terdapat pada kehidupan penduduk di suatu wilayah (Suparlan, 1998: 25). Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa:

Nilai-nilai budaya setempat merupakan sumber inspirasi utama bagi terbentuknya semangat dan pengetahuan lokal (*indigenous knowlendge*), sehingga masyarakat lokal akan memiliki kemampuan untuk memperkuat daya adaptasinya (*adaptive capacity*) terhadap berbagai perubahan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian penduduk lokal dapat mengembangkan pranata sosial yang ada untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks tersebut, keberadaan pengetahuan lokal dalam pembangunan sesungguhnya memiliki peran dan arti penting yang sejajar dengan pengetahuan ilmiah moderen (Dietz, 1998:41).

Melalui insitusi lokal yang kuat, penduduk setempat dapat mengambil keputusan secara mandiri dan melakukan negosiasi-negosiasi secara bebas dengan pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda (Alam,1999:6). Institusi lokal inilah yang kemudian berkewajiban untuk menetapkan aturan-aturan pertukaran timbal balik antar anggota penduduk sehingga dapat mewujudkan kerjasama sukarela dan partisipasi yang setara (Lubis, 1999:55).

Sebagai sebuah sumberdaya, nilai-nilai budaya dapat ditempatkan sebagai salah satu kekuatan penggerak (*driving force*) bagi kemajuan wilayah, terutama dalam mengembangkan kapabilitas, kompetensi, dan reputasi wilayah. Penguasaan nilai-

nilai budaya lokal dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kepribadian dan mental penduduk yang senantiasa mau untuk terus belajar (*learning nation*). Proses pembelajaran ini penting agar dapat menciptakan daya saing suatu wilayah. Oleh karena itu proses kemajuan ekonomi lokal tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (*human capital*). Kemajuan ekonomi seharusnya diinterpretasikan sebagai refleksi dari kemajuan pengetahuan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuznets (1966), dalam Alam (1999) yang menyatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi perlu segera dipertimbangkan aspek institusional, kultural, dan sosial sebagai capital stock pembangunan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Penyusunan RPJPD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengadopsi prinsip-prinsip pendekatan yang dipakai dalam penyusunannya. Pendekatan dalam RPJPD mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) teknokratik;
- 2) partisipatif;
- 3) atas-bawah (top-down); dan
- 4) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye

ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana

pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap OPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan

atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, OPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

C. Kajian Tentang Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks kabupaten. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Inmendagri 2, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat difahami bahwa RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni:

1. Sinergitas dengan dokumen RPJMN tahun 2025-2029. Hal ini sebagai acuan dalam melakukan telaah dan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang berdampak pada target pembangunan nasional. Hubungan keselarasan visi, misi dan prioritas pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN dengan frame pembangunan di Kabupaten Lamongan.
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029, terutama pedoman tentang isu-isu strategis arah pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan potensi dan pengembangan wilayah.
3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 juga memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043. Kabupaten Lamongan termasuk dalam cluster Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota yang terdiri dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan atau yang biasa dikenal dengan (Gerbangkertosusila).
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 berpedoman pada Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamongan tahun 2025-2045 khususnya terkait visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran. RPJMD ini menjadi

bagian dari tahapan pencapaian RPJPD, khususnya untuk periode pembangunan tahap pertama (2025-2029).

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039. Hal yang sangat diperhatikan dalam RTRW adalah kesesuaian program prioritas dengan program pada pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan.
6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan prioritas dalam rangka menjaga ekosistem riset dan teknologi serta inovasi daerah sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029.
7. Selain dokumen-dokumen terkait seperti yang dijelaskan pada gambar diatas pada hakikatnya penyusunan RPJPD Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari KLHS RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan sebagai landasan.

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pembukaan UUD RI Tahun 1945 tepatnya pada alinea keempat menetapkan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi semua warga negara Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pendidikan bangsa, dan mendukung ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, menurut Pasal 18 UUD NRI 1945, esensi dari pengelolaan pemerintahan daerah adalah berdasarkan prinsip otonomi dan bantuan, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di daerah, sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan utama pembangunan, yang telah bijaksana merumuskan konsep demokrasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia dalam proses pembangunan. Demi mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, adil, berdasarkan

keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 upaya pembangunan sejatinya harus dilakukan. Dengan pembangunan nasional dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi semua keturunan Indonesia, dan membantu mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian yang abadi. Dalam beberapa konsep tentang demokrasi, disebutkan bahwa terdapat kesamaan antara demokrasi dan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan di semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan untuk merealisasikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perencanaan pembangunan nasional, terdapat proses perencanaan yang terpadu untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah (hasan, 2018).

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 memuat bahwa pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan kualitas individu dan masyarakat Indonesia secara berkesinambungan, dengan memanfaatkan sumber daya nasional dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Pembangunan nasional adalah proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengedukasi masyarakat, serta mendukung ketertiban dunia berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum

dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari sudut pandang relasi pemerintahan, pemerintahan daerah tergolong sebagai bagian dari kerangka pemerintahan nasional, di mana upaya pembangunan lokal menjadi bagian integral dari upaya pembangunan secara keseluruhan. Keberhasilan pemerintahan pusat dalam mewujudkan pembangunan nasional sangat tergantung pada pencapaian yang diperoleh oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan lokal. Proses pembangunan daerah merupakan pelaksanaan nyata dari tugas pemerintahan yang telah didelegasikan kepada entitas lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan serta menyebarkan kesempatan kerja, usaha, dan pelayanan publik yang berkualitas serta daya saing daerah.

Filosofi dasar dari upaya pembangunan nasional dan daerah adalah peningkatan kesejahteraan manusia Indonesia secara menyeluruh dan masyarakat secara keseluruhan, dengan prinsip

Pancasila sebagai pijakan, tujuan, dan panduan pembangunan. Pemajuan harus bersifat inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan yang adil, sebuah cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses pembangunan harus direncanakan dengan cermat, holistik, terintegrasi, terarah, bertahap, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kapasitas nasional demi mencapai taraf hidup yang seimbang dan setara dengan negara-negara maju lainnya.

Besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD Kabupaten Lamongan yang menjabarkan visi dan misi pembangunan yang mengacu dokumen perencanaan lainnya yang ada di tingkat provinsi dan nasional, memperhatikan dokumen perencanaan daerah sekitar serta mempunyai keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang telah disesuaikan, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lamongan sebagai upaya dari semua komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal seperti yang diharapkan dalam berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Perbaikan ketiga aspek tersebut di Kabupaten Lamongan yang didukung bersama-sama dengan daerah lainnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan daya saing Provinsi Jawa Timur dan secara langsung maupun tidak langsung akan membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwibawa di tengah kehidupan global.

Pada hakikatnya visi merupakan suatu pernyataan atau gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin diwujudkan pada masa depan. Sehingga konteks visi dalam RPJMD Kabupaten Lamongan ialah gambaran cita-cita atau kondisi ideal yang diharapkan dan diupayakan hingga lima tahun kedepan dapat tercapai. Oleh karenanya penetapan dan penentuan visi Kabupaten Lamongan tentunya memperhatikan banyak pertimbangan yang

sekurang-kurangnya meliputi pertimbangan isu strategis KLHS maupun RPJMD), *focus group discussion* (FGD) lintas *stakeholders* termasuk elemen masyarakat didalamnya, dan memperhatikan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Linieritas antar dokumen perencanaan secara vertical merupakan syarat mutlak, sehingga cita-cita pembangunan dapat secara tegak lurus memberikan sumbangsih dalam pencapaian cita-cita Nasional yakni Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi hingga tahun 2029, maka Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah:

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN

Secara tersurat Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dapat dikatakan sangat sederhana, namun kaya akan makna. Secara umum terdapat 2 poin besar dalam visi diatas yakni makna “Kejayaan” dan “Berkelanjutan”. Berikut merupakan gambaran makna utama visi Kabupaten Lamongan:

KEJAYAAN	BERKELANJUTAN
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten yang Terdepan (Masyhur) • Sosial Ekonomi Berdaya Saing • SDM Unggul Berkarakter • Pengembangan SDA dan Budaya • Layanan Publik yang Prima • Kesejahteraan Masyarakat Lahir dan Batin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan yang Lestari • Merawat Harmonisasi Sosial • Keselarasan Pembangunan Terhadap Nilai Agama, Solidaritas, dan Toleransi Ditengah Keberagaman

Visi "Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan" mencerminkan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan daerah yang maju, unggul, serta dikenal luas dalam berbagai bidang, terutama sosial dan ekonomi. Kejayaan diartikan sebagai kondisi daerah yang mampu bersaing

secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal juga menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Capaian tersebut diiringi oleh penyediaan layanan publik yang profesional dan responsif, sehingga masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya merasakan kemajuan secara fisik dan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik secara lahir dan batin.

Sementara itu, prinsip berkelanjutan dalam visi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan juga memiliki *tagline* yakni tumbuh ekonominya, merata pembangunanya, dan harmonis warganya. Berkaitan dengan misi pembangunan sebagai agregat yang tidak dapat dipisahkan dari instrumen pencapaian visi.

Selanjutnya, Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Berikut merupakan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu

memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Melalui penguatan investasi, pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, misi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa. Transformasi ini selaras dengan tema tahapan pertama RPJPD tahun 2025-2045, yaitu pengembangan sumber daya industri dan sistem pengelolaan sektor usaha unggulan, yang mendukung terwujudnya visi Lamongan sebagai daerah dengan ekonomi yang tumbuh inklusif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman.

merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang harmonis, sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia difokuskan pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan kompetensi generasi muda, serta penguatan pendidikan karakter, diharapkan terwujud insan-insan Lamongan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman. Di sisi lain, pembangunan kesehatan masyarakat menjadi prioritas dengan memperluas cakupan layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;

Menegaskan komitmen Kabupaten Lamongan dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa. Di saat yang sama, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dengan pelestarian ekosistem, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan;

Mencerminkan komitmen Kabupaten Lamongan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen masyarakat—termasuk perempuan, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya—didorong untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan. Upaya ini juga sejalan dengan semangat pembangunan dari desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Melalui partisipasi masyarakat yang luas dan adil gender, Lamongan mendorong terbentuknya komunitas sosial yang inklusif, di mana nilai-nilai

toleransi, religiusitas, budaya lokal, dan kearifan tradisi menjadi kekuatan kolektif dalam memperkuat ikatan sosial dan ketahanan masyarakat.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

Merupakan komitmen Kabupaten Lamongan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah tantangan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi Lamongan diarahkan menjadi lebih integratif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit utama. Reformasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi pembangunan daerah yang ideal.

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kabupaten Lamongan, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Peraturan perundangan yang berlaku:
 - a. Landasan idiil Pancasila
 - b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Landasan operasional sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 - m. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - w. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - x. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - y. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- ll. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

- Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
- nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

- rr. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- ss. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Lamongan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

B. Materi yang akan diatur;

Ruang lingkup yang diatur dalam RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Timur. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud di atas memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:

1. Pedoman untuk mengimplementasikan program prioritas yang menjadi janji politik Kepala Daerah dan Kepala Daerah.
2. Pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, dan strategi pembangunan daerah.
3. Pedoman dalam penyusunan perencanaan strategis daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
4. Acuan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta dasar untuk penjabaran RKPD, terutama terkait dengan sasaran, arah kebijakan dan program perangkat daerah.
5. Tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2026-2030.

Selanjutnya, Sistematika RPJM Daerah, merupakan lampiran Perda ini, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1 Program Perangkat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

Dokumen RPMPD secara lengkap sesuai dengan sistematika diatas terlampir dalam perda RPJMD yang akan disusun, dan merupakan satu kesatuan bagian dari perda. Perihal pengendalian dan evaluasi perlu diatur hal-hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; Evaluasi terhadap hasil RPJMD daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, sasaran pokok, dan arah kenijakan, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan,

dan perda ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

D. Ketentuan peralihan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Sebelum RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 berakhir dilakukan beberapa tahapan monitoring dan evaluasi RPJMD guna memberikan gambaran capaian kinerja serta proses akselerasi pencapaian

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen pedoman pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan yang menterjemahkan cita-cita Kepala Daerah yang dielaborasi dalam Visi dan Misi. Selain itu dokumen RPJMD memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pemerintah Kabupaten Lamongan. RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD tahun 2025-2045 sebagai Langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan demi terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan dokumen RPJMD, terdapat kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pinjaman daerah dan atau pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha di Kabupaten

Lamongan maupun yang tersebar diberbagai daerah. Penerbitan Obligasi Daerah serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam rangka mengawal pelaksanaan target kinerja Visi-Misi Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja yang ada dalam RPJMD ini perlu untuk diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan definisi operasional, rumus, penanggungjawab dan metode pengukuran;
5. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah perlu melakukan sosialisasi dan memperkuat peran sinergitas stakeholder;
6. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah implementasikan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
7. Pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan bertanggungjawab dan harus bersung-sungguh untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dengan dokumen perencanaan tahunan demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai

peraturan yang berlaku sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allmendinger, Philip. 2002, Toward Post-Positivist Typology of Planning Theory, SAGE Publication, 1 (1). 77-99.
- Alexander, Ernest. R., 1986, Approach To Planning, Introducing Current Planning theories, concepts, and Issues, Gordon and Breach Science Publishers
- Faludi, A. (1973) Planning Theory. Oxford: Pergamon
- Faludi, A. 1987 A Decision Centred View of Environmental Planning.
- Hasan, Suriyati, 2018, Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Meraja Journal, Vol. 1, No. 3.
- Oxford:Pergamon. Faludi, Andreas., 1983, A Reader in Planning Theory., Pergamon Press, Oxford.
- Keith M. Henderson and O.P.Dwivedi. 1999. Alternative Administration: Human-Needs• Centered and Sustainable: Bureaucracy and the Alternatives in World Perspective. New York: ST Martins Press, INC.
- Kristian Widya Wicaksono, “Aplikasi Prinsip-Prinsip RIA dalam Proses Formulasi Peraturan Daerah,” Jurnal Administrasi Publik 5, no. 2 (2008): 169.
- Suparlan, P. 1998. Kemajemukan, Hipotesis Budaya Dominan dan Kesukubangsaan.
- Jurnal Antropologi Indonesia No. 58, Tahun XXIII. Hal 13-20. Depok, Jurusan Antropologi FISIP UL
- Nawawi H, 2003, Perencanaan SDM untuk organisasi profit yang kompetitif. Kunarjo. 2002,Perencanaan Dan pengendalian Program Pembangunan, hal 14. Tjokroamidjojo ,1995, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi Yogyakarta. Suryono, 2010, Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan.
- Robert Basedow, “Good Regulatory Practices and International Trade,” dalam Joseph Francois dan Bernard Hoekman,

Behind-the-Border Policies Assessing and Addressing Non-Tariff Measures (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 195.

Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal Konstitusi, 9(2).

Siagian, Sondang P, 1983, Administrasi Pembangunan. Tjokroamidjojo, 1995, Perencanaan Pembangunan.

Kartasasmita Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.

Tjokrowinoto, 1999, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi Yogyakarta.

No.	Nama	Jabatan dalam tim
1	Dr. Ainul Hayat, M.Si	Ahli Perencanaan Pembangunan
2	Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA	Ahli Kebijakan Publik
3	Muhammad Rizki Pratama., S.IAN., MPA	Ahli Pemerintah Daerah
4	Supriono, S.Sos., MAB	Ahli Manajemen Strategik

IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap:	Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	NIP/NIK/Identitas lainnya	19730713 200604 1 001
4	NIDN	0013077307
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Sumenep, 13 Juli 1973
6	Alamat Rumah	Istana Borobudur Agung E 1/2
7	Nomor Telepon/HP	081 23463190
8	Alamat Kantor	Jl. MT Haryono 163 Malang
9	Alamat E-mail	ainul_h_fia@ub.ac.id ainulhayat13@gmail.com
10	Mata kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapita Selekta Kewirausahaan 2. Perencanaan Administrasi Pendidikan 3. Perbandingan Administrasi Pendidikan 4. Administrasi Program Pendidikan 5. Hukum Administrasi Negara 6. Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah 7. Manajemen Publik 8. Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Program Lembaga Pendidikan Tinggi 9. Seminar Problematika Pendidikan 10. Seminar Perencanaan Pembangunan

RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1/Sarjana	S2 / Magister	S3 / Doktor
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Malang	Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Pendidikan Bahasa Asing/ Arab	Administrasi Negara	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1991-1996	2000-2003	2012-2018
Judul Skripsi/ Thesis/Disertasi	Studi kata “Ikhlās” dan Derivasinya dalam Al Qur’an	Kebijakan Sektor Informal di Kawasan Perkotaan (Studi Kebijakan tentang PKL dalam rangka pengembangan Kebijakan yang sinergis di kota Malang)	Policy Analysis on Non Formal Education to Increase Bussiness entrepreneurs: Community Based Education Perspective (Study in Sumenep Regency East Java)
Nama Pembimbing/ Promotor	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Imam Hasan • Dra. Maslichah 	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, Ph.D • Dr. Suryadi, MS 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Mardiyono, MPA • Andy Fefta W., Ph.D • Dr. Siti Rochmah, M.Si

PENELITIAN

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	BAPPEDA Kabupaten Sumenep	2021
2	Kajian Penyusunan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) Blitar Tahun 2019 - 2039	Dinas Perindag Kabupaten Blitar	2019
3	Kajian Peran Pendidikan Ekstrakurikuler Keagamaan dalam Membentuk Karakter Anak Didik Kota Balikpapan Tahun 2019	DPRD Kota Balikpapan	2019
4	Kajian Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Kota Balikpapan	DPRD Kota Balikpapan	2018
5	Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar	APBD Kota Blitar	2017
6	Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja di Kabupaten Pasuruan	APBD Kabupaten Pasuruan	2016
7	Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi, Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Utara	APBD Provinsi Kaltara	2016
8	Penataan Dan Pranata Kelembagaan Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu	APBD Kabupaten Mahakam Ulu	2016
9	Pembuatan dan Bimbingan Teknis E-LAKIP Provinsi Kalimantan Utara	APBD Provinsi Kaltara	2015

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Fasilitasi, Pembentukan, dan Pendampingan RW Tangguh-Mandiri di RW XI Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (Tangguh Kesehatan-Tangguh Logistik-Tangguh Keamanan dan Ketertiban)	BPPM FIA UB	2020
2	Pendampingan Pembuatan <i>Bisnis Plan</i> dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Karang Taruna Se Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	BPPM FIA UB	2019
3	Pendampingan Penulisan Karya Tulis Berbasis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru Di SDN Klojen Malang	BPPM FIA UB	2018
4	Pelatihan dan Pendampingan Tenaga Perpustakaan di SMPN 6 Kota Malang	BPP FIA UB	2016
5	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Guru Ngaji TPA/TPQ Di Bawah Binaan Dana Sosial Islam (DSI) Malang	BPP FIA UB	2015
6	Penyuluhan Anti Korupsi terhadap Anggota dan pegawai KPU Kota Malang	BPP FIA UB	2011
7	Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi (Dibiayai Oleh Dirjen Dikti, Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah PKM, Nomor: 026/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009 Tanggal 01 April 2009	HIBAH DIKTI	2009

JURNAL

TAHUN	JUDUL	JURNAL/PENERBIT/FORUM
2019	The Pseudo Public Space In Development Of Apartments, Super & Hyper Markets, Housing, And Shop-Houses In Malang City; Society Centered (Marxist) Perspective	Proceedings of Annual International Conference of Business and Public Administration – AICoBPA 2- 2019
2018	Policy Reform of Non formal Education to Improve the Labor Market and Lives of Business Entrepreneurs: Perspective of local autonomy	Proceedings of Annual International Conference of Business and Public Administration (AICoBPA 1-2018)- Series Advances in Economics, Business and Management Research
2017	Community-Based Education on Non-Formal Education To Increase Business Entrepreneurs: A Study in Sumenep Regency, East Java, Indonesia	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (IJABER) Vol.15 no: 3 (2017) (terindeks SCOPUS)
2015	Reformasi Bidang Pendidikan untuk Meningkatkan Pasar Tenaga Kerja dalam Perspektif Otonomi Daerah; Dari Government ke Governance	Prosiding (Kontribusi Ilmu Administrasi (Publik dan Bisnis) Dalam Pembangunan Nasional, Akademia Malang September 2015
2013	Hedonisme Birokrasi Dalam Pelayanan Publik; Perspektif Administrasi Syariah	Jurnal Publika Universitas Madura Tahun II no. 2 Juli 2013
2012	Reconstruction Of Capitalistic Bureaucrat's Identity; Finding Again Spiritual Space (proceeding)	IAPA & Universitas Brawijaya
2010	Harmoni Pelayanan Publik Berbasis Etika dan Moral; Mendobrak Kebekuan Teori dan Aplikasi <i>Good Public Service</i> (proceeding)	Universitas Padjajaran
2010	Kebijakan Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL): Dominasi Struktural Dalam Pembangunan Nasional	Jurnal Publika Universitas Madura Tahun I No. 1- 2010
2009	Eksistensi Sumpah Jabatan Dalam Mencegah dan Mengatasi Perilaku Koruptif Birokrasi : Perspektif Administrasi Syari'ah (proceeding)	Universitas Airlangga
2008	Centang Perenang Pembangunan Nasional Pasca Reformasi: Perspektif Ekonomi Politik (Proceeding)	Universitas Gajah Mada

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Mochamad Chazienul Ulum

Gelar Akademik : S.Sos, MPA., M.AP

NIP. : 19740614 200501 1 001

NIDN : 0014067403

Gol./Fungsional : IIId/Lektor

BAB VI ID SINTA (URL) : 6000911

Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Batujajar V/37 Malang

Nomor Ponsel : 085334916305

Surel Pribadi : mochamad.ulum@gmail.com

Alamat Kantor (lengkap) : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Telepon Kantor : 0341-553737

Riwayat Pendidikan

	Tahun Lulus	Perguruan Tinggi	Bidang Spesialisasi
S-1	2002	Universitas Brawijaya	Administrasi Publik
S-2	2013 dan 2014	Prince of Songkla University dan Universitas Brawijaya	Administrasi Publik
S-3	-		

Nama Mata Kuliah yang Pernah Diampu

No.	Nama Mata Kuliah	Strata
1.	Administrasi Program & Proyek	S1
2.	Seminar Isu Kebijakan Publik	S1
3.	Pemberdayaan Komunitas Lokal	S1
4.	Kepemimpinan	S1
5.	Manajemen Pelayanan Publik	S1
6.	Kinerja Organisasi Sektor Publik	S1
7.	Teori Organisasi dan Administrasi	S1
8.	Teori Pembangunan	S1
9.	Teori Perencanaan	S1
10.	Etika Administrasi Publik	S1

Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2018	Sikap Warga Komunitas Lokal terhadap Pembangunan (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) PLTP di Ponorogo	DPP/SPP FIA UB
2017	Desa Tangguh Bencana	DPP/SPP FIA UB
2016	<i>Graduate Employability</i> pada Lulusan Program Studi Administrasi Publik FIA UB Tahun 2015	DPP/SPP FIA UB
2015	<i>Good Corporate Governance</i> pada PDAM Kota Malang	DPP/SPP FIA UB

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Tahun	Topik/Judul PKM	Sumber Dana
2018	Pengembangan Kampung Keripik Sanan Malang	DPP/SPP FIA UB
2017	Pengembangan Kapasitas RT di Kepanjenkidul, Kota Blitar	DPP/SPP FIA UB
2016	Bimbingan Teknis bagi Pengurus Rumah Baca di Kota Malang	DPP/SPP FIA UB
2015	<i>Pelatihan Soft Skill</i> pada Santri di Panti Asuhan Kota Malang	DPP/SPP FIA UB

Pengalaman Publikasi di Jurnal Ilmiah Berkala Lima Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama-nama penulis	Tahun terbit	Judul artikel	Nama berkala	Volume dan halaman	Status akreditasi
M. Chazienul Ulum	2018	Sikap Warga Komunitas Lokal terhadap Pembangunan (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) PLTP di Ponorogo	JIAP	Vol. 4, No. 4, pp 320-330	-
M.R.K. Muluk, M. Chazienul Ulum, dan Nurjati Widodo	2016	<i>Graduate Employability</i> pada Lulusan Program Studi Administrasi Publik FIA UB Tahun 2015	JIAP	Vol. 2, No. 3, pp 88-99	-

Pengalaman Penerbitan Buku 10 Tahun Terakhir

Nama-nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
--------------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------------

M. Chazienul Ulum	<i>Leadership (Cetakan ke-2)</i>	2019	UB Press	9786022032236
M. Chazienul Ulum	<i>Public Service</i>	2018	UB Press	9786024326111
M. Rosyihan Hendrawan & M. Chazienul Ulum	Pengantar Kearsipan	2017	UB Press	9786024322472
M. Chazienul Ulum & Rispa Ngindana	<i>Environmental Governance</i>	2017	UB Press	9786024321871
M. Chazienul Ulum	Perilaku Organisasi	2016	UB Press	9786022039259
M. Chazienul Ulum	Manajemen Bencana	2014	UB Press	9786022036616

M. Rizki Pratama

S.IAN., MPA

Alamat:

Jl. MT. Haryono 163 Malang

Telepon:

082233873645

Email:

pratamarizkim@ub.ac.id

Riwayat Pendidikan

- S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga (2009-2013)
- S2 Magister Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada (2014-2016)

Pengalaman Project, Riset, & Publikasi

- Hibah Riset *Universiity Network of Governance Innovation* (2012);
- Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik Puskesmas di Kabupaten Nganjuk, FISIP Universitas Airlangga (2012);
- Riset Kinerja Pengajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga (2011-2012);
- Hibah Penulisan Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (2013);
- Hibah Riset FISIPOL Universitas Gadjah Mada (2016);
- Hibah Penulisan Jogjakarta International Writing Academy (2018);
- *Innovation Process in Public Service: Studying Innovation Process in Yogyakarta City Licensing Service Clinic Unit* (KLIPPER), Jurnal Studi Pemerintahan (2018);
- Memahami Kebijakan Publik yang Sukses Besar, Jawa Pos (2019);
- *Blockchain* Pemerintahan, Republika (2019);
- Millenial dan Reformasi Birokrasi, Jawa Pos (2020);
- Inovasi dan Pelayanan Publik, Republika (2020);
- Desa, Pandemi, dan *New Normal*, Detik (2020);
- Resiliensi Pelayanan Publik, Republika (2020);
- Hibah Riset Dosen Muda FIA Universitas Gadjah Mada (2020);
- *Life After Natural Disaster: The Case of Resettlement Policy in Pagerjuran*, Yogyakarta, Jurnal Publicuho (2020);
- Analisis Inovasi Pelayanan Publik Rumah Sehat Lansia Di Kota Yogyakarta, Jurnal Ilmu Administrasi (2020);
- *The Landscape of Inclusive Public Service Innovation in Indonesian Local Government*, AICoBPA (2020);
- Pelayanan Publik berbasis Desa, Detik (2021);
- Inovasi Terbuka Pemerintahan, Republika (2021).

Riwayat Pekerjaan

- Asisten Peneliti Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga (2012);
- Tenaga Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Kadiri (2018-2019);
- Dosen Program Studi Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya (2019-sekarang)

CURRICULUM VITAE

Nama	Supriono, S.Sos.,MAB
Institusi	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NIK	2011078404271001
Unit Organisasi	Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Univ.Brawijaya
Alamat	Jl. MT.Haryono 163 Malang 65145
No Telepon	(0341) 575824, 575825, 584394
No. HP	08124957284
Alamat Rumah	Rt 05/01 Banaran Wetan, Bagor, Kab.Nganjuk
Nomor Fax	(0341) 875825, 575828
Email	Supriono_fia@ub.ac.id
Keahlian	<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Pemasaran Pariwisata- Strategi Bisnis

Pengalaman

PENDIDIKAN	S-1/ Profesi	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jember	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Administrasi Bisnis	Administrasi Bisnis
Tahun masuk-Lulus	2003/2007	2007/2009
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Diferensiasi Produk pada F1 Station Jember	Keunggulan Bersaing pada Distribusi Bawang Merah
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Matnur Haryono Drs. Suhartono,MP	Prof.Drs. Achmad Fauzi DH.,MA Drs. Dahlan Fanani, MAB

Penelitian Lima Tahun Terakhir

Tahun	Topik/Judul Penelitian	Sumber Dana
2016	Tourism Destination Development Strategy for Business Oriented (2016)	DPP SPP
2017	Model Saluran Distribusi Wisatawan Mancanegara di Indonesia (2017)	DIKTI (PUPT)
2017	Analisis Perceptual Mapping, Proposisi Nilai, Preferensi Konsumen dan Kepuasan Layanan Dalam Pemilihan Produk-produk Collaborative Commerce (Studi pada para Wisatawan Bandung) (2017)	DIKTI (PUPT)
2017	Daya Saing Ekspor-impor Indonesia (2017)	DIKTI (PUPT)
2017	Analisis dampak Sosial Kegiatan Pariwisata (2017)	DPP SPP
2018	Pengaruh Keunggulan Produk dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Kunjungan Wisata (2018)	DPP SPP
2018	Analisis Pengembangan Budaya Melalui Wisata Even (2018)	DPP SPP
2018	Strategi Saluran Distribusi Wisatawan Mancanegara dalam Mewujudkan Daya Saing Pariwisata Indonesia (2018)	DIPA UB
2018	Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sebagai Pendongkrak Perekonomian Daerah (Studi pada Gili Labak Sumenep) (2018)	DIPA UB
2018	Model Inovasi Pengelolaan <i>Dwelling Time</i> Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia	DIPA UB

Publikasi di Berkala Ilmiah Lima Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)

Nama penulis	Tahun terbit	Judul artikel	Nama berkala	Volume dan halaman	Status akreditasi
Supriono, Musadieg, Topowijono	2016	<u>Marketing Innovation through the Identification of Business Model Canvas in Order to Enhance the Competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises in Bondowoso Regency</u>	<u>IJLEG: International Journal of Social and Local Economic Governance</u> e-ISSN:2477-1929	Vol 2, No 2 (2016) Pp 118-126	-CROSSREF -GOOGLE SCHOLAR - IPI
Supriono, Topowijono, Musadieg	2017	PROBLEM IDENTIFICATION OF FOREIGN TOURIST DISTRIBUTION IN INDONESIA; pp. 115-120	RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences ISSN 2226-1184	ISSUE 7(67), July 2017 Pp 115-120	- DOAJ - Microsoft Academic
Supriono, Musadieg, Topowijono	2017	Identifying the dwelling time problems faced by users of	BIOTIKA ISSN 2410-9290 (Online)	ISSUE 4(17), August 2017 Pp 48-54	- DOAJ - Microsoft Academic - AGRIS - Dimensions

		seaport services on import activities: study on freight forwarders in East Java, Indonesia; pp. 48-54			- Crossref
Supriono	2017	<u>Analisis Deskripsi Potensi Pariwisata Kota Batam Dalam Rangka Menjaring Wisatawan Mancanegara</u>	Jurnal Pariwisata Terapan (JPT) UGM ISSN 2580-1031 (print) and 2580-104X (online)		1. Google Scholar 2. Crossref
Fanani, Supriono	2018	EXPLORATION ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL MARKETING IN IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF NON-HIGH TECH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: THE CASE OF BATU CITY, INDONESIA; pp. 48-52	«EURASIA: Economics & Business» <u>Open Access Journal :</u> <u>ISSN 2522-9710 (Online)</u>	ISSUE 1(7), January 2018 Pp 48-52	- DOAJ - Microsoft Academic - Dimensions - Crossref
Supriono	2018	PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP IMPULSE BUYING (Studi pada Pengunjung Mall di Kota Malang)	<u>Journal of Applied Business Administration (JABA)</u> <u>Politeknik Negeri Batam</u> <u>ISSN:2548-9909</u>	<u>Vol 2 No 1 (2018):</u> <u>Pp: 109-115</u>	- Google Scholar
Supriono	2018	<u>AN ANALYSIS ON THE BACKGROUND OF ONLINE TRANSPORTATION CREW TO SUPPORT THE TOURISM AND NON-TOURISM ACTIVITIES (A Study on Online Transportation Drivers and Riders in Bandung)</u>	PROFIT JURNAL ADMINISTRASI BISNIS ISSN : 1978-743X	<u>Vol 12, No 1 (2018)</u> <u>Pp: 13-19</u>	-DOAJ -IPI -Microsoft Academic

Penerbitan Buku Sepuluh Tahun Terakhir

Nama(-nama) penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Supriono	Gerbang Masuk Pariwisata indonesia	2018	Deepublish - Yogyakarta	978-602-475-391-7